

**DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN KHAWATIR MELAKUKAN
ZINA (KOMPARASI PENETAPAN PA BOYOLALI NOMOR:
0368/Pdt.P/2021/PA.Bi DAN PENETAPAN PA KOTA KEDIRI
NOMOR: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
CINDY KURNIAWATI
19103050007

**PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak hanya bagi mereka yang dibawah batas umur saja, akan tetapi ada beberapa alasan yang lain seperti: sudah lama berpacaran sehingga khawatir akan berbuat zina, hamil duluan sebelum menikah (hamil luar nikah), dan sudah melahirkan terlebih dahulu, sehingga diharuskan adanya kekuatan hukum yang dapat menjamin mereka. Dispensasi nikah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, dan tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam penelitian ini menggunakan dua penetapan yang diteliti yaitu nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. Alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada kedua penetapan tersebut adalah anaknya pemohon melanggar norma agama dan susila yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga dan pemohon juga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penetapan Pengadilan Agama Boyolali hakim menolak permohonan dispensasi nikah, sedangkan pada penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri hakim mengabulkan dan memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan teori *Maqāsyid Syarī'ah* dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah antara Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis data kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi berdasarkan pertimbangan hakim bahwasannya permohonan dispensasi nikah tersebut harus ditolak. Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah tersebut sejalan dengan *Maqāsyid Syarī'ah* masuk ke dalam *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan pada penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr berdasarkan pertimbangan hakim bahwasannya permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut tidak sejalan dengan *Maqāsyid Syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Komparasi, *Maqāsyid Syarī'ah*.

ABSTRACT

Submitting a marriage dispensation application is not only for those who are under the age limit, but there are several other reasons such as: having been dating for a long time so that they are worried about committing adultery, getting pregnant before getting married (pregnant out of wedlock), and having given birth first, so that there is a legal force that can guarantee them. Marriage dispensation can be done by submitting an application to the religious court, and not all marriage dispensation applications are granted by the panel of judges. In this study, two decisions were studied, namely number: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi and number: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. The reason the applicants filed a marriage dispensation application in both decisions was that the applicant's child violated religious and moral norms which could cause disgrace to the family and the applicants were also worried that undesirable things would happen which were prohibited by both Islamic law and applicable laws and regulations. In the decision of the Boyolali Religious Court, the judge rejected the marriage dispensation application, while in the decision of the Kediri City Religious Court, the judge granted and gave a decision on the marriage dispensation application.

This study uses a descriptive analytical library research type. This study uses the theory of *Maqāsyid Syarī'ah* and Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This theory is used to analyze the differences in judges' considerations in determining marriage dispensation between the Boyolali PA Decree Number: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi and the Kediri City Religious Court Decree Number: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. This research approach uses normative juridical and qualitative data analysis with deductive methods.

The results of the study explain that in the determination of the Boyolali PA Number: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi based on the judge's consideration that the application for marriage dispensation must be rejected. The judge in rejecting the application for marriage dispensation is in line with the *Maqāsyid Syarī'ah* which is included in *hifz al-nafs* (protecting the soul). Meanwhile, in the determination of the Kediri City PA Number: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr based on the judge's consideration that the application for marriage dispensation is granted. The judge in granting the application for marriage dispensation is not in line with the *Maqāsyid Syarī'ah*, namely *hifz al-nafs* (protecting the soul).

Keywords: Marriage Dispensation, Comparison, *Maqāsyid Syarī'ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Cindy Kurniawati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Cindy Kurniawati
NIM	:	19103050007
Judul	:	“DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN KHAWATIR MELAKUKAN ZINA (KOMPARASI PENETAPAN PA BOYOLALI NOMOR: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi DAN PENETAPAN PA KOTA KEDIRI NOMOR: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2024 M.

23 Muharam 1446 H.

Pembimbing

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-856/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN KHAWATIR MELAKUKAN ZINA (KOMPARASI PENETAPAN PA BOYOLALI NOMOR: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi DAN PENETAPAN PA KOTA KEDIRI NOMOR: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CINDY KURNIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050007
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c74bfc6b3f4



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c2e88d3c7d3



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c2a95b709e2



Yogyakarta, 06 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c807aae015c





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Kurniawati
NIM : 19103050007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN KHAWATIR MELAKUKAN
ZINA (KOMPARASI PENETAPAN PA BOYOLALI NOMOR:
0368/Pdt.P/2021/PA.Bi DAN PENETAPAN PA KOTA KEDIRI NOMOR:
95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya
lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Juli 2024 M.
23 Muharam 1446 H.
Yang Menyatakan,



Cindy Kurniawati
NIM: 19103050007

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q. S. Al-Insyirah [94]: 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang sudah bersabar

dan bertahan hingga mampu menyelesaiakannya.

Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Suaji dan Almh. Ibu

Markini yang telah memberikan pengorbanan, cinta dan kasih sayangnya

sehingga saya dapat berdiri sampai dititik ini.

Kepada keluarga besar saya, terutama adik saya telah memberikan semangat

dan dukungannya.

Almamater saya Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ve
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----□----	Fathah	ditulis	a
2.	----□----	Kasrah	ditulis	i
3.	----↑----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	أَنْثَى	ditulis	<i>unśā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>Al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

G. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
إِلَّا نَشَرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين والصلة والسلام

على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat yang telah membawa ajaran agama Islam dan menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020-2024.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati yang rela meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. dan Bapak M. Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberi arahan, saran, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

9. Segenap staff Tata Usaha Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi tugas akhir.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suaji dan alm. Ibu Markini sebagai sumber semangat dan motivasi serta sebagai *support system* yang paling utama bagi penulis. Semua doa dan restunya yang tidak pernah putus untuk mendoakan dalam hal kebaikan, kelancaran, kesuksesan, dan kebahagiaan. Tidak lupa juga kepada adik tercinta Calvin Setiawan yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. Andrea Novelia Putri dan Dinna Wahyuningtyas, sahabat sejak masa MTs sampai sekarang, yang telah memberi semangat dan juga dukungannya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Fifi Alfina Rosyada, *roommate* sekaligus keluarga baru bagi penulis dari maba sampai sekarang. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan juga canda tawannya sehari-hari untuk menghibur penulis.
13. Teman-teman terdekat yang selalu memberi motivasi dan dukungannya yakni: Imelliana Diniken Tari, Esma Romadliyah, Fitaloka Kusuma Anugraheni, Nofita Sari, Reny Putri Amalia.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang sudah bersedia menjadi tempat bertukar ilmu, memberi banyak bantuan, dan juga pengalaman yang sangat berharga pada masa perkuliahan.

15. Teman-teman KKN Angkatan 108 Padukuhan Mojosari, yang telah memberikan semangat, doa-doa terbaik dan juga pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
16. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih untuk yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan dukungannya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2024

Penulis,



Cindy Kurniawati
19103050007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, BATAS USIA NIKAH, DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	26
2. Tujuan Perkawinan	29
3. Rukun dan Syarat Nikah	34
B. Batas Usia Nikah	41
1. Batas Usia Nikah Menurut Perundang-Undangan.....	41
2. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam.....	44
C. Dispensasi Nikah	45

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERKARA DALAM
PENETAPAN PA BOYOLALI NOMOR:
0368/Pdt.P/2021/PA.Bi DAN PENETAPAN PA KOTA
KEDIRI NOMOR: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr**

A. Profil Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Agama Kota Kediri	49
B. Duduk Perkara Pada Penetapan PA Boyolali dan PA Kota Kediri	52
C. Fakta Persidangan Pada Penetapan PA Boyolali dan PA Kota Kediri	55
D. Pertimbangan Hukum Pada Penetapan PA Boyolali dan PA Kota Kediri	64
E. Amar Penetapan Pada Penetapan PA Boyolali dan PA Kota Kediri..	70

**BAB IV ANALISIS *MAQĀSYID SYARI'AH* TERHADAP PENETAPAN
DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN KHAWATIR
MELAKUKAN ZINA**

A. Komparasi Penetapan Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.....	72
B. Analisis Tinjauan <i>Maqāsyid Syari'ah</i> terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA**93**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Terjemah.....I

Lampiran 2: Penetapan PA Boyolali dan Penetapan PA Kota Kediri IV

CURRICULUM VITAE.....XXXV

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Komparasi Penetapan Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.....	72
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral dan mulia, artinya beribadah pada Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan hukum yang harus dihormati.¹ Pada Bab 1 Pasal 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”² Dengan demikian sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamannya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.³ Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan semata-mata tidak hidup berdua saja, akan tetapi mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan dari berumah tangga kemudian diimplementasikan dalam bentuk keluarga, oleh karena itu tidak ada

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2 (2016), hlm. 1.

² Pasal 1

³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 26.

pembenaran bahwasannya praktik perkawinan tidak memiliki tujuan yang jelas itu dilaksanakan.⁴

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*, yang mana harus dilakukan atas dasar lahir dan batin seperti dirumuskan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Sangat kuat diatas membuktikan bahwa perkawinan bukan perjanjian keperdataan saja, akan tetapi perkawinan tersebut didasarkan pada niat beribadah dan menyempurnakan agama.⁵ Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah* terdapat dalam Q.S. ar-Rūm (30): 21 yang berbunyi:

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَا تَلَقُّبَ مِنْ يَتَفَكَّرُونَ⁶

Ketentuan perkawinan di Indonesia secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁷ Kemudian ditanggal 16 September 2019 diadakan rapat yang tujuannya untuk merevisi Pasal Undang-Undang tersebut. Rapat tersebut

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 10.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

⁷ Pasal 7 ayat (1)

menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya disepakati batas usia wanita dan pria adalah 19 tahun untuk bisa melaksanakan perkawinan secara sah.⁸ Meskipun sudah ada penetapan terkait batas umur untuk menikah, akan tetapi masih banyak penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah batas usia menikah.⁹ Dengan adanya hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang sudah diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1). Dengan adanya penyimpangan tersebut, dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan jalan keluarnya yaitu orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹⁰

Mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak hanya bagi mereka yang di bawah batas umur saja, tetapi ada beberapa alasan yang lain seperti: sudah lama berpacaran sehingga khawatir akan berbuat zina, hamil duluan sebelum menikah (hamil luar nikah), dan sudah melahirkan terlebih dahulu, sehingga diharuskan adanya kekuatan hukum yang dapat menjamin mereka. Penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah masalah dispensasi nikah, yang

⁸ Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 1 (Juni 2021), hlm. 7.

⁹ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), hlm. 355.

¹⁰ Pasal 7 Ayat (2)

secara spesifik membahas tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina. Peneliti mengambil penelitian ini karena banyak sekali yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina. Data yang peneliti peroleh dari Direktori Putusan Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah ada 8.514 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama. Data perkara tersebut total dari tahun 2006-2023, sedangkan yang diteliti yaitu antara tahun 2019-2023. Penelitian ini mengambil tahun tersebut karena setelah UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disahkan, lonjakan permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan.¹¹ Dari tahun 2019 setelah adanya revisi undang-undang sampai tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut:¹²

- a. Dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina sebanyak 1.411 perkara yang diputus.
- b. Dispensasi nikah dengan alasan sudah melahirkan sebanyak 8 perkara yang diputus.
- c. Dispensasi nikah dengan alasan hamil (hamil di luar nikah) sebanyak 133 perkara yang di putus.

Dari data diatas dispensasi nikah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, dan tidak semua permohonan dispensasi

¹¹ Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id), akses 11 Agustus 2024.

¹² Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), akses 1 Desember 2023.

nikah dikalbulkan oleh majelis hakim. Permohonan dispensasi nikah selain dikabulkan, ada yang ditolak, dicabut, dan gugur. Dari data tersebut penelitian ini mengambil penetapan dari Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Agama Kota Kediri. Penelitian ini mengambil 2 penetapan yang diteliti mengenai dispensasi nikah dengan alasan khawatir anaknya melakukan zina, yaitu pada penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi berisi: XXX bin XXX umur 56 tahun beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD yang bertempat tinggal di XXX Kab. Boyolali yaitu sebagai pemohon I dan XXX binti XXX umur 54 tahun beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan TK yang bertempat tinggal di XXX Kab. Boyolali yaitu sebagai pemohon II. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Boyolali untuk anaknya Pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan. Alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah hendak menikahkan anaknya pemohon dengan calon istri anaknya pemohon yang berumur 20 tahun 11 bulan. Dikarenakan anak pemohon dan calon istri anaknya pemohon sudah kenal satu sama lain selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka dari itu pemohon khawatir anaknya pemohon dengan calon istri anaknya pemohon melanggar norma agama dan susila yang dapat menimbulkan aib bagi

keluarga. Dalam penetapan ini hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon.¹³

Dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr berisi: XXX bin XXX umur 40 tahun beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxx yang bertempat tinggal di xxx Kec. Pesantren sebagai pemohon I dan XXX binti XXX umur 33 tahun beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (usaha sembako) yang bertempat tinggal di xxx Kec. Pesantren sebagai pemohon II. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Kediri untuk anaknya Pemohon yang berusia 14 tahun 10 bulan. Alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah hendak menikahkan anaknya Pemohon dengan calon suami anaknya Pemohon yang berumur 31 tahun. Dikarenakan anak Pemohon dan calon suami anaknya Pemohon sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, di mana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Kemudian Pemohon juga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penetapan ini hakim mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi nikah kepada anaknya Pemohon.¹⁴

¹³ Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi

¹⁴ Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Dalam kedua penetapan tersebut, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah pada penetapan PA Boyolali ialah khawatir melanggar norma agama dan susila, dan pada penetapan PA Kota Kediri ialah khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penetapan Pengadilan Agama Boyolali hakim menolak permohonan dispensasi nikah, sedangkan pada penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri hakim mengabulkan dan memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, melihat ada perbedaan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, maka bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi antara dua penetapan tersebut terhadap alasan yang telah diajukan oleh masing-masing para pemohon dan bagaimana tinjauan *Maqāsyid Syarī'ah* mengenai pertimbangan dari dua penetapan tersebut, yaitu penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan pengadilan agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik mengkaji permasalahan tersebut. Dengan demikian peneliti mengambil judul penelitian **“Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah antara penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāsyid Syarī'ah* terhadap penetapan dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dengan alasan khawatir zina pada penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.
2. Untuk tinjauan *Maqāsyid Syarī'ah* terhadap penetapan dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoretis dan praktis.

1. Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim pengadilan agama dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah.
2. Penelitian secara praktis diharapkan dapat memberi kontribusi serta tambahan literatur bagi para pemustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam bidang hukum keluarga Islam mengenai dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan secara umum mengenai dispensasi nikah telah banyak ditemui pada penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu peneliti akan meninjau dari beberapa penelitian yang terdahulu dan relevan dengan permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agus Rifai dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan PA Yogyakarta) (2022).” Penelitian ini mengkaji penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan menghindari maksiat yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pada penelitian ini alasan-alasan yang dihasilkan dari penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan

menghindari maksiat berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan dua unsur utama, yakni pertimbangan dari hakim dan penjelasan dari pihak lain. Perbedaan dari penetapan tersebut ditinjau menggunakan hukum positif, maka sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal (13). Kemudian, penetapan tersebut ditinjau dari hukum Islam, hakim mempertimbangkannya menggunakan dasar kaidah fikih yang bunyinya “Menolak keburukan itu lebih utama daripada mengambil manfaatnya.”¹⁵ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Agus Rifai memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang penetapan dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina/menghindari maksiat. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada tinjauan yang digunakan dan pada penelitian ini menggunakan komparasi penetapan pengadilan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fernanda Ayu Pradina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pada Remaja Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Zina (Studi Kasus Surat Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten (2022).” Penelitian ini mengkaji penetapan dispensasi nikah pada remaja dibawah umur untuk menghindari terjadinya zina yang ditinjau dari hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris. Pada penelitian ini dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah adalah apabila tidak segera dilakukan pernikahan maka akan

¹⁵ Muhammad Agus Rifai, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan PA Yogyakarta),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

terjadi hal-hal yang negatif seperti melanggar norma hukum dan moral, sehingga majelis hakim menggunakan kemaslahatan dan mengambil pertimbangan dasar dari kaidah fikih yang berbunyi “menolak kemaksiatan lebih mendahulukan kemaslahatan.”¹⁶ Skripsi yang ditulis oleh Fernanda Ayu Pradina memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang penetapan dispensasi nikah dengan alasan menghindari terjadinya zina. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan penelitian dan tinjauan yang digunakan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Suadah Murtafiah dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun) (2021).” Penelitian ini mengkaji penetapan dispensasi nikah anak dibawah umur dengan menggunakan studi penetapan dari PA Simalungun dan PA Medan. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif. Pada penelitian ini, pertimbangan hakim PA Medan cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan yang menjerumuskan zina yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan didasari pada teori *Maqāsyid Syarī'ah*, dengan menjaga keturunan (*hifd al-nash*). Sedangkan pertimbangan hakim PA Simalungun menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan belum cukup siap dari

¹⁶ Fernanda Ayu Pradina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pada Remaja Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Zina (Studi Kasus Surat Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten,” *skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2022).

segi mental maupun fisiknya.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Suadah Murtafiah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang penetapan dispensasi nikah. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan, studi penetapan yang digunakan, dan isi dari pembahasan juga berbeda serta pada penelitian ini menggunakan komparasi penetapan pengadilan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imaduddin Zikky dengan judul “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No. 95/Pdt.P/PA.Smp) (2021).” Penelitian ini mengkaji tentang dispensasi kawin akibat takut zina dalam perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menggunakan analisis penetapan PA Sumenep. Pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* (pendekatan undang-undang). Pada penelitian ini, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangannya adalah *masholih* dan *mafaside*.¹⁸ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imaduddin Zikky memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan dari

¹⁷ Suadah Murtafiah, “Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.p/2019/PA.Simalungun),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2021).

¹⁸ Muhammad Imaduddin Zikky, “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

penelitian ini adalah membahas mengenai dispensasi nikah dengan alasan khawatir/ takut zina. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini adalah tinjauan yang digunakan, penetapan yang digunakan, dan isi pembahasan juga berbeda serta pada penelitian ini menggunakan komparasi penetapan pengadilan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Aimas Sholeha Rohilati yang diterbitkan dijurnal Al-Maqashidi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 0008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm (2020).” Penelitian ini mengkaji penetapan dispensasi nikah yang ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan dua penetapan, yaitu dari PA Tanggamus. Dalam penelitian ini hakim dalam pertimbangan terhadap penetapan dipensasi pada dua putusan menggunakan dasar kemaslahatan calon suami dan istri agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan *maslahah* pada dua penetapan dispensasi nikah tersebut. Dalam penetapan tersebut hakim menolak, karena tidak membawa unsur kebaikan dalam permohonan dispensasi nikah tersebut.¹⁹ Artikel yang ditulis oleh Aimas Sholeha Rohilati memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang penetapan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan yang digunakan, tinjauan yang digunakan, penetapan yang digunakan, dan isi

¹⁹ Aimas Sholeha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 0008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/Tgm,” *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2020).

dari pembahasan serta pada penelitian ini menggunakan komparasi penetapan pengadilan.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Khoiri yang diterbitkan dijurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan dengan judul “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (2021).” Penelitian ini mengkaji tentang dispensasi nikah dengan alasan pacaran terlalu lama dengan ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pada penelitian ini dispensasi nikah dengan alasan khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan bahkan dilarang oleh agama, seperti zina karena sudah berpacaran terlalu lama sehingga hakim dalam penetapan No. 0051/Pdt.P/2018/PA.Bkls mengabulkan permohonan tersebut dengan menggunakan dasar *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan).²⁰ Artikel yang ditulis oleh Khoiri memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dispensasi nikah. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini adalah mengenai pendekatan yang digunakan, penetapan yang digunakan dalam penelitian, isi pembahasan, dan tinjauan penetapan yang dikhususkan dengan masalah yang akan diteliti serta pada penelitian ini menggunakan komparasi penetapan pengadilan.

²⁰ Khoiri, “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut *Maqashid Syariah*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021).

E. Kerangka Teoretik

Pada kerangka teoretik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan variable yang sejalan dengan tujuan penelitian. Kerangka teoretik ialah kerangka konseptual atau teori yang nantinya akan dipakai analisis untuk memecahkan suatu masalah penelitian.²¹ Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka teoretik sebagai berikut:

1. Teori *Maqāsyid Syarī'ah*

Maqāsyid merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzur (W. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqāmah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan).²²

Sedangkan kata syariah menurut bahasa yaitu *maurid al-mā'alla* *z tasyra'u fihi al-dawāb* (tempat air mengalir, dimana para hewan minum disana).²³

Secara pengertian *maqāsyid al-syarī'ah* ialah jalan manusia untuk memperoleh solusi yang sempurna dan cara yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.²⁴

Hasil penelitian ulama terhadap nas-nas umum (*nuṣūṣ 'āmmah*) yang meliputi asas-asas umum hukum Islam dan kajian terhadap 'illat serta hikmah

²¹ Gugun El-Guyani dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), hlm. 8.

²² Busyro, *Maqāshid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, cet. ke-1 (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 5.

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

dibalik berlakunya suatu hukum, menyimpulkan bahwa tujuan umum diberlakukannya hukum (*Maqāṣid Syarī'ah*) adalah untuk menolak kemafsadatan dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Maslahat tersebut tercermin dari terpenuhinya tiga kebutuhan yang meliputi kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

Daruriyat adalah kebutuhan primer, yaitu jenis kebutuhan yang jika tidak dipenuhi dalam kehidupan akan membahayakan (darar) seseorang, yang pada gilirannya dapat membahayakan kelangsungan hidup. Kebutuhan primer ini terdiri dari lima jenis perlindungan yang sangat dibutuhkan, meliputi *hifdu ad-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta).²⁵

Berikut pembasan mengenai lima jenis perlindungan:

Pertama, *Hifz ad-Din* yaitu menjaga keberlangsungan agama islam. Dalam mengimplementasikannya dengan menyebarkan dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehar-hari. Contoh dari penerapan tersebut adalah mengucapkan kalimat syahadat untuk memperkokoh akidah dan iman, sholat kemudian ditambah dengan dzikir serta membaca Al-Qur'an setelahnya, dan lain-lain yang berkaitan dengan keagamaan.

Kedua, *Hifz an-Nafs* yaitu menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia seperti: hak untuk hidup, mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa. Dalam hal menjaga tersebut, telah ditetapkan hukum-hukum syariat seperti; hukuman qishas, larangan membunuh tanpa hak, larangan

²⁵ Khairuddin Habziz, *Kaidah Ushul Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022), hlm. 145-146.

membakar jenazah, larangan *qoth at thoriq* (merampok atau membegal), dan lain-lain yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa.

Ketiga, *Hifz 'Aql* yaitu pemeliharaan akal dari hal-hal yang dapat merusaknya. Pemeliharaan ini disyariatkan dengan tujuan untuk memelihara akal dari hal-hal yang bisa merusak dan dapat mempengaruhinya. Dalam menjaga tersebut, telah ditetapkan hukum-hukum seperti; mengharamkan sesuatu yang memabukkan dan haram serta segala yang merusak akal manusia yang berkaitan dengan pemeliharaan akal tersebut.

Keempat, *Hifz an-Nasl* yaitu menjaga keturunan dalam keberlangsungan regenerasi umat manusia dan menjaga harga diri serta martabatnya. Dalam Al-Qur'an ada hukum-hukum yang mengatur agar terjaganya keturunan, seperti; perintah untuk menikah, larangan untuk berzina, larangan untuk nikah tahlil (mengembalikan seorang wanita seteh ditalak tiga oleh suaminya), dan hukuman bagi syudzudz (sesama jenis), dan lain-lain yang berkaitan dengan penjagaan keturunan.

Kelima, *Hifz al-Mal* yaitu melestarikan dan menjaga harta dan membelanjakan dengan jalan yang sesuai. Dalam Al-Qur'an menjaga harta ada hukum-hukum yang mengaturnya, seperti; larangan untuk mencuri, ghasab (mengambil milik orang lain dengan paksa), korupsi, riba, dan lain-lain yang berkaitan dengan melestarikan dan menjaga harta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maqāsyid syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam permasalahan dispensasi nikah dengan alasan

khawatir zina dan menggunakan kaidah-kaidah fikih yang dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut. Kaidah fikih tersebut yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁶

Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti). Dalam penelitian ini lebih difokuskan menggunakan perlindungan *Hifz an-Nafs (jiwa)*.

Dengan demikian peneliti menggunakan teori tersebut untuk meneliti tentang hakim dalam menentukan pertimbangannya dalam penetapan dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina serta tinjauan *maqāsyid syari'ah* pada penetapan Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

2. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur menjadi fenomena yang banyak terdapat di kehidupan masyarakat yang kurang paham akan pentingnya usia kedewasaan untuk dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang usianya belum mencapai 19 tahun dapat menyebabkan dampak yang sangat besar bagi mereka yang akan melakukannya. Dampak tersebut seperti terjadinya perceraian, kematian pada ibu dan anak karena umur dari ibu tersebut masih muda dan belum mampu dari segi fisik maupun mental, sehingga hal tersebut dapat mengganggu anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu pernikahan harus dilakukan oleh perempuan

²⁶ Satria Efendi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 164.

maupun laki-laki yang sudah siap dari segi fisik maupun mentalnya sehingga tidak akan terjadi banyak resiko akibat dari suatu perkawinan tersebut.²⁷

Dengan adanya hal tersebut, maka sangat penting berlakunya batas usia bagi pria maupun wanita dikarenakan perkawinan yang dilangsungkan pada anak yang masih belum cukup usia akan menimbulkan banyak dampak yang merugikan para pihak. Pengaturan batas usia nikah ini banyak sekali, seperti batas usia menikah yang diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menurut hukum Islam, dan menurut hukum adat. Pengaturan tentang batas usia nikah pada awalnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi batas usia nikah tersebut menimbulkan perbedaan pendapat bagi beberapa kalangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan hak dan kewajiban untuk mewujudkan sebuah keluarga sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta dalam perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah batas usia untuk dapat dilangsungkannya perkawinan, dalam Pasal 7 yaitu umur perempuan dan laki-laki disamaratakan menjadi 19 tahun. Pada usia tersebut kematangan jiwa dan raga laki-laki maupun perempuan telah dianggap matang untuk dapat dilangsungkannya perkawinan, sehingga hal tersebut dapat

²⁷ Syarifah Lissa Andriati, dkk “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2022), hlm. 60.

merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan yang baik dan minim terjadinya perceraian.²⁸

Salah satu ambisi lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ialah meminimalisir batas usia pernikahan anak yang khususnya usia calon istri. Adanya revisi batas usia menikah pada anak adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dengan UU yang baru ini merupakan proses optimalisasi hak anak agar sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak yang masih di dalam kandungan sampai anak tersebut usianya 18 tahun dikatakan sebagai seorang anak yang masih mendapatkan perlindungan dalam undang-undang tersebut. Bahwasannya jika usia dari anak tersebut lebih dari umur itu maka tidak bisa dikatakan sebagai anak tetapi dewasa. Jika demikian maka tidak terjadi ketimpangan hukum di antara UU yang mengatur tentang perlindungan anak dengan UU yang mengatur tentang perkawinan.²⁹

F. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian adalah kaidah ilmiah untuk memperoleh data dengan adanya tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Berikut adalah metode yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi:

1. Jenis Penelitian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber buku dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu, berkaitan dengan dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina, perkawinan, dan *Maqāsyid Syarī'ah*.

2. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis maksudnya, peneliti dalam menganalisis data berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan dari subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan.³¹ Dalam penelitian ini mengkaji pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, kemudian dianalisis menggunakan tinjauan *Maqāsyid Syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep, teori, dan asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi, pendekatan dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan objek penelitian

³¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

tentang hakim dalam pertimbangannya mengenai penetapan dispensasi nikah nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumentasi hukum. Dalam metode ini mengumpulkan data-data, menganalisis, dan interpretasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

- a. Bahan hukum primer, menggunakan penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr sebagai sumber utama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer seperti, kitab fikih, perundangan, karya tulis, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Sumber Data

Data Primer: data primer dalam penelitian didapatkan secara langsung dari sumbernya.³² Data primer yang digunakan adalah penetapan PA Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan PA Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Data Sekunder: data sekunder dalam penelitian didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber ini berupa tesis, skripsi, jurnal, kamus hukum, kitab-kitab fikih, artikel hukum, dan perundangan serta lain-lain yang sesuai dengan data penelitian.³³

6. Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum (konsep/teori *Maqāsyid Syarī'ah*) ke khusus (dua penetapan yaitu penetapan nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr) dengan hasil sebuah jawaban dari permasalahan yang diteliti.

³² Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 247.

³³ *Ibid.*, hlm. 247.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini. Penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang memuat beberapa sub bab. Berikut sistematika pembahasan yang peneliti sajikan:

Bab Pertama, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian terdahulu yang sejenis dan membahas masalah sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoretik yang menjadi landasan untuk melakukan analisis. Metode penelitian menjelaskan: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data sumber data, analisis data. Sistematika pembahasan berisi tentang uraian logis, singkat, dan jelas dari suatu kegiatan penelitian.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum yang memberikan gambaran umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, tujuan perkawinan, rukun dan syarat nikah. Batas usia nikah yang meliputi batas usia nikah menurut undang-undang, menurut hukum Islam, dan dispensasi nikah yang bertujuan untuk memberi pemahaman awal mengenai apa yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum (data yang diperoleh dalam penelitian) tentang profil PA Boyolali dan PA Kota Kediri, perkara dalam

penetapan PA Boyolali Nomor 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan penetapan PA Kota Kediri Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr, yang meliputi: duduk perkara, fakta persidangan, pertimbangan hukum, amar penetapan pada penetapan PA Boyolali dan PA Kota Kediri.

Bab Keempat, berisi hasil penelitian yaitu analisis *Maqāsyid Syarī'ah* terhadap penetapan dispensasi nikah dengan alasan khawatir zina yang meliputi: komparasi penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan analisis tinjauan *Maqāsyid Syarī'ah* terhadap penetapan dispensasi nikah dengan alasan khawatir zina Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan dalam bentuk jawaban singkat dari pokok masalah yang diteliti, serta memuat saran-saran yang merupakan bagian dari bab penutup. Daftar pustaka berisi semua rujukan yang digunakan pada penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah antara penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr adalah sebagai berikut: pada penetapan Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi: 1.) hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". karena, perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah batas usia nikah dapat beresiko sangat besar dan bahaya khususnya bagi (calon istri) mereka yang belum mencapai umur 19 tahun. 2.) sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah diperlukannya kedewasaan dan kematangan fisik, psikis maupun intelektual bagi mereka yang akan melakukan perkawinan. 3.) Fakta yang telah didapatkan dari dalam persidangan yaitu hubungan mereka hanya sebatas hubungan biasa, dan hakim dalam hal ini berpendapat bahwasannya para pemohon tidak mampu membuktikan adanya hal yang mendesak pada hubungan anak mereka dengan calon istrinya untuk dapat segera dinikahkan. Sedangkan

perbedaan pada penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr hakim dalam memberi pertimbangan: 1.) calon suami anak para pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan, sehingga hakim menilai calon suami dari anak pemohon ini mampu untuk menghidupi dirinya dan juga keluarganya. 2.) Hakim mendasarkan pada kaidah ushuliyah yang diambil sebagai rujukan dalam pertimbangan hakim, yang berbunyi: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 3.) Antara anak para pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, yang status keduanya perawan dan jejaka, serta tidak ada halangan untuk menikah karena mereka tidak ada hubungan mahram. 4.) Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi tentang menikahi wanita hamil.

2. Tinjauan *Maqāsyid Syarī'ah* terhadap penetapan dispensasi nikah pada penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr adalah sebagai berikut: pada penetapan Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pemohon sejalan dengan *Maqāsyid Syarī'ah* masuk ke dalam *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) disini adalah para orang tua harus berkewajiban untuk menjaga anaknya dari penikahan pada usia dini, karena jika pernikahan itu terjadi maka akan banyak resiko juga yang akan terjadi. Bahwasannya dalam Islam juga melarang perkawinan yang di dalamnya mengandung banyak kemudharatan dari pada maslahatnya, maka dalam Pasal 26 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”. Sedangkan pada penetapan Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pemohon pada penetapan ini sudah sesuai dengan ketentuan mengadili perkara dispensasi nikah, akan tetapi ada pertimbangan hakim pada pasal yang digunakan untuk pertimbangan yaitu Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikahi wanita hamil. Bahwasannya anak para pemohon tersebut tidak dalam keadaan hamil dan statusnya masih perawan, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu pertimbangan dalam penetapan ini tidak sejalan dengan *Maqāsyid Syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) disini adalah harusnya para orang tua harus berkewajiban untuk menjaga anaknya dari penikahan pada usia dini, karena jika pernikahan itu terjadi maka akan banyak resiko juga yang akan terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Para hakim di PA sangat penting untuk mempertimbangkan kesiapan calon pengantin dari segi kedewasaan, kematangan fisik, dan psikis maupun intelektual bagi mereka yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, serta terjaga dari 6 (enam) resiko dan bahaya pernikahan di bawah umur

yaitu: dapat menyebabkan prematur (*Premature Pregnancy*), menyebabkan kematian ibu (*maternal Mortality*), masalah kesehatan (*Health Problems*), menyebabkan kurangnya pendidikan (*No Education*), dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (*Abuse and Violence*), dan dapat menyebabkan trauma psikologis. Dengan demikian, hakim dalam mempertimbangkan hukum harus lebih melihat dari sisi kepentingan terbaik untuk anak.

2. Dengan adanya keterbatasan penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut lagi mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah dengan alasan khawatir melakukan zina dalam komparasi pada penetapan-penetapan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, Surakarta: CV Ziyad Visi Media & CV Fitrah Rabbani, 2009.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ad-Dārimi, Muhammad, *Sunan ad-Dārimi*, Kitab an-Nikah, "Bab man kana 'indahu tulun Falyatazawwaj," diriwayatkan, dari Abdullah, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Agus Rifai, Muhammad, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Menghindari Maksiat (Studi Penetapan PA Yogyakarta)," *skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning, 2019.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1996.

Busyro, *Maqâshid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Efendi, Satria, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cetakan ke-4. Jakarta: Amzah, 2011.

Erma , Zetria, *Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*. Banyumas: Zahira Media Publisher, 2023.

Habziz, Khairuddin, *Kaidah Ushul Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022.

Hikamtullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Murtafiah, Suadah , "Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)," *skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa, 2013.

Pradina, Fernanda Ayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pada Remaja Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Zina (Studi Kasus Surat Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten,” *skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2022.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Zikky, Muhammad Imaduddin, “Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp),” *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penetapan pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi

Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Jurnal

Andriati, Syarifah Lisa dkk., “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juli 2022. Bastomi, Hasan, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2016.

- Fadhli, Ashabul dan Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar," *Jurnal Al-Āḥwāl*, Vol. 14, No. 2 (2021).
- Faiz, M. Fauzinuddin, "Pemikiran Jamal Al-Banna Tentang Relasi Suami Istri Dalam Kitab Al-Ma'ah Al-Muslimah Bainā Tahrir Al-Qur'an Wa Taqyid Al-Fuqaha," *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Herviryandha dan Asep Kamaludin, "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: di Indonesia Periode 2014-2017," *Jurnal Perspektif Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali*, Vol. 1, No. 3, Januari 2022.
- Hikmah, Nur dkk., "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Harlina, Yuni "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol 20, No. 2 (Desember-Juni 2020).
- Rozali, Ibnu "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam," *Jurnal Intelektualitas*, Vol. 06, No. 02, 2017.
- Khoiri, "Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut *Maqashid Syariah*", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021.
- Rohilati, Aimas Sholeha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 0008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/Tgm, *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Rohmah, Saidatur "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No.1, Juni 2021.
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Yuandina S, Shafa dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal JPPM*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Lain-lain

- Bahri, Syamsul "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id), akses 11 Agustus 2024.
- Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), akses 1 Desember 2023.

El-Guyani, Gugun dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021.

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.

Siswanto, "Memahami Makna Mitsaon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," (mahkamahagung.go.id), akses 23 Juli 2024.

Sejarah Pengadilan (pa-boyolali.go.id), akses 14 Agustus 2024.

Sejarah Pengadilan (pa-kediri.go.id), akses 14 Agustus 2024.

Visi dan Misi (pa-boyolali.go.id), akses 14 Agustus 2024.

Visi dan Misi (pa-kediri.go.id), akses 14 Agustus 2024.

